



**PENGARUH PENERIMAAN PREMI, SURPLUS *UNDERWRITING*,
HASIL INVESTASI, DAN KLAIM TERHADAP PENDAPATAN
ASURANSI JIWA SYARIAH DI INDONESIA
(PERIODE 2014-2018)**

SKRIPSI



UIN SUSKA RIAU

Oleh :

LAILIL FARIDA
NIM. 11573201010

**JURUSAN AKUNTANSI S1
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2021**

Hak cipta milik UIN Suska Riau
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PENGARUH PENERIMAAN PREMI, SURPLUS *UNDERWRITING*,
 HASIL INVESTASI, DAN KLAIM TERHADAP PENDAPATAN
 ASURANSI JIWA SYARIAH DI INDONESIA
 (PERIODE 2014-2018)**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi
 di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri
 Sultan Syarif Kasim Riau*



UIN SUSKA RIAU

Oleh :

LAILIL FARIDA
NIM. 11573201010

**JURUSAN AKUNTANSI S1
 FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
 RIAU
 2021**



- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : LAILIL FARIDA
NIM : 11573201010
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
JURUSAN : S1 AKUNTANSI
KONSENTRASI : AKUNTANSI SYARIAH
TUDUL : PENGARUH PENERIMAAN PREMI, SURPLUS UNDERWRITING, HASIL INVESTASI, DAN KLAIM TERHADAP PENDAPATAN ASURANSI JIWA SYARIAH DI INDONESIA (PERIODE 2014-2018)
TANGGAL UJIAN : 27 APRIL 2021

**DISETUJUI OLEH
 PEMBIMBING**

Harkaneri, SE, MSA, Ak, CA
NIP. 19810817 200604 2 007

MENGETAHUI

DEKAN

KETUA PRODI



Dr. Drs. H. Mah Said HM, M.Ag, MM
NIP. 19620512 198903 1 003

Nasrullah Djamil, SE, M.Si, Ak, CA
NIP. 19780808 200710 1 003



LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : LAILIL FARIDA
NIM : 11573201010
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
JURUSAN : SI AKUNTANSI
KONSENTRASI : AKUNTANSI SYARIAH
JUDUL : PENGARUH PENERIMAAN PREMI, SURPLUS
UNDERWRITING, HASIL INVESTASI, DAN KLAIM
 TERHADAP PENDAPATAN ASURANSI JIWA SYARIAH DI
 INDONESIA (PERIODE 2014-2018)

TANGGAL UJIAN : 27 APRIL 2021

DISETUJUI OLEH

KETEA PENGUJI

FAKHRURROZI, SE.MM

NIP. 196707252000031002

MENGETAHUI

PENGUJI I

ANDRI NOVIUS, SE.M.SI,AK,CA

NIP. 197811252007101003

PENGUJI II

Hi. ELISANOVI, SE.MM,AK,CA

NIP. 196808232014112001

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Star Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRAK

“PENGARUH PENERIMAAN PREMI, SURPLUS *UNDERWRITING*, HASIL INVESTASI, DAN KLAIM TERHADAP PENDAPATAN ASURANSI SYARIAH DI INDONESIA (PERIODE 2014-2018)”

Oleh:

LAILIL FARIDA
NIM: 11573201010

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana premi, surplus underwriting, hasil investasi dan klaim terhadap pendapatan asuransi syariah pada perusahaan asuransi syariah yang terdaftar di Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) untuk periode 2016-2018. Jumlah sampel penelitian ini sebanyak 7 perusahaan dengan metode penarikan sampel menggunakan metode purposive sampling. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui laporan keuangan perusahaan. Analisis data menggunakan regresi linier berganda. Hasil analisis data menunjukkan secara parsial premi, surplus underwriting, dan hasil investasi berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan asuransi syariah. Sedangkan variabel klaim tidak berpengaruh terhadap pendapatan asuransi syariah.

Kata Kunci: *Premi, Surplus Underwriting, Hasil Investasi, Klaim, dan Pendapatan Asuransi Syariah*

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya ilmiah yang diterbitkan tanpa menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis atau dengan cara lain menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Himpunan Ilmiah UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRACT

“THE EFFECT OF PREMIUM RECEIPTS, UNDERWRITING SURPLUS, INVESTMENT RESULTS, AND CLAIMS ON SHARIA LIFE INSURANCE INCOME IN INDONESIA (PERIOD 2014-2018)”

BY:

LAILIL FARIDA
NIM: 11573201010

This research is a quantitative study that aims to determine how the premium, underwriting surplus, investment results and claims on sharia insurance income in Islamic insurance companies registered with the Indonesian Sharia Insurance Association (AASI) for the 2016-2018 period. The number of samples in this study were 7 companies with the sampling method using purposive sampling method. This study uses secondary data obtained through company financial reports. Data analysis using multiple linear regression. The results of data analysis show that partially the premium receipts, underwriting surplus, and investment results have a significant positive effect on Islamic insurance income. While the claim variable has no effect on sharia insurance income.

Keyword: *Premiums Receipts, Underwriting Surplus, Investment Results, Claims, and Sharia Insurance Income*



KATA PENGANTAR



Alhamdulillah puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang menguasai segala ada dan tiada, tempat kembalinya setiap jiwa, asa dan karsa dengan karunia serta hidayah-Nya kepada penulis serta shalawat beiringkan salam kepada nabi besar Muhammad SAW, beliau adalah cahaya yang menyinari umatnya dengan ilmu pengetahuan, keimanan dan kasih sayang sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Penerimaan Premi, Surplus Underwriting, Hasil Investasi, dan Klaim Terhadap Pendapatan Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia (Periode 2014-2018)”**.

Skripsi ini ditujukan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak) pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial di Universitas Sultan Syarif Kasim Riau.

Selanjutnya, Peneliti menyadari bahwasannya dalam penyelesaian skripsi ini tidak lepas atas bimbingan, do'a, serta masukan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membimbing dan mendukung penulis baik dengan moral maupun materil selama berlangsungnya penyusunan skripsi ini, mudah-mudahan mendapat pahala dari Allah SWT. Dengan segala kemurahan hati, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Orang tua ku tercinta, Ayahanda Suwarli dan Ibunda Siti Fatimah, yang senantiasa tulus memberikan motivasi, do'a, kasih sayang, keikhlasan dan kesabaran serta pengorbanan dan perhatian yang tiada henti-hentinya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber atau menyebutkan sumbernya.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengalir untuk penulis, juga memberikan dukungan penulis baik materil maupun moril dalam memfasilitasi segala kebutuhan perkuliahaan sehingga penulis termotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Kepada kakak tercinta Nur Isnaini sekeluarga serta mas Dedi Bambang yang telah memberikan dukungan dan semangat serta do'a.

2. Bapak Prof. Dr.Khairunnas, M.Ag selaku Rektor UIN SUSKA RIAU beserta jajarannya.
3. Bapak DR. DRS. H. Muh Said HM, M.Ag, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU.
4. Bapak Nasrullah Djamil, SE, M.SI, Ak.CA Selaku ketua jurusan program studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu sosial UIN SUSKA RIAU.
6. Ibu Harkaneri, SE. MSA. Ak. CA selaku pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu dan memberikan arahan kepada penulis.
7. Bapak Rhonny Riansyah, MM. selaku Pembimbing Akademis beserta jajarannya.
8. Bapak/Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU yang telah memberikan ilmu kepada penulis.
9. Kepada Sahabat tercinta Lani Oktavia, Ika Sanjaya, Sarfika Fitri, Eka Purnamasari, dan Karmi, terimakasih atas bantuan motivasi yang selalu kalian berikan kepadaku.



UIN SUSKA RIAU

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna sehingga dengan senang hati, penulis menerima segala kritik dan saran-saran yang sifatnya membangun dalam hubungannya dengan penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Pekanbaru, April 2021
Penulis

LAILIL FARIDA
NIM. 11573201010



Haricirama milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR ISI

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR..... iii

DAFTAR ISI..... vi

DAFTAR TABEL viii

DAFTAR GAMBAR ix

BAB I PENDAHULUAN

 1.1 Latar Belakang 1

 1.2 Rumusan Masalah 10

 1.3 Tujuan Penelitian 10

 1.4 Manfaat Penelitian 10

 1.5 Sistematika Penulisan..... 11

BAB II TINJAU PUSTAKA

 2.1 Landasan Teori Asuransi Syariah 13

 2.1.1 Pengertian Asuransi Syariah..... 13

 2.1.2 Operasional Asuransi Syariah..... 16

 2.1.3 Landasan Asuransi Syariah..... 19

 2.2 Pendapatan 24

 2.3 Premi 25

 2.4 *Underwriting*..... 30

 2.5 Hasil Investasi 31

 2.6 Klaim..... 32

 2.7 Penelitian Terdahulu 36

 2.8 Kerangka Pemikiran..... 38

 2.9 Hipotesis 38

BAB III METODE PENELITIAN

 3.1 Desain Penelitian..... 40

 3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 40

 3.3 Populasi dan Sampel 41



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.4 Definisi Operasional.....	44
3.5 Jenis dan Sumber Data	47
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	47
3.7 Metode Analisis Data.....	47
3.7.1 Analisis Deskriptif	48
3.7.2 Uji Asumsi Klasik	48
3.7.2.1 Uji Normalitas	48
3.7.2.2 Uji Heteroskedastisitas	49
3.7.2.3 Uji Multikolinearitas	49
3.7.2.4 Uji Autokorelasi	49
3.7.3 Regresi Linier Berganda	50
3.7.4 Uji Hipotesis	51
3.7.4.1 Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t) .	51
3.7.4.2 Uji Signifikan Keseluruhan (Uji Statistik F).....	51
3.7.4.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2)	52
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN	
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	53
4.2 Statistik Deskriptif	60
4.3 Uji Asumsi Klasik.....	61
4.3.1 Uji Normalitas.....	61
4.3.2 Uji Heteroskedastisitas	62
4.3.3 Uji Multikolinearitas.....	63
4.3.4 Uji Autokorelasi	64
4.4 Regresi Linear Berganda	66
4.5 Uji Hipotesis.....	68
4.5.1 Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t)	68
4.5.2 Uji Signifikan Keseluruhan (Uji Statistik F)	72
4.5.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	73



BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan	74
5.2 Saran.....	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Pertumbuhan Industri Asuransi dengan Prinsip Syariah Tahun 2013 – 2017	4
Tabel 1.2	Pertumbuhan Usaha Industri Asuransi Dengan Prinsip Syariah	7
Tabel 3.1	Perusahaan asuransi syariah yang terdaftar di Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI)	41
Tabel 3.2	Perusahaan yang menjadi Sampel Penelitian	43
Tabel 4.1	Hasil Statistik Deskriptif	60
Tabel 4.2	Hasil Uji Normalitas	62
Tabel 4.3	Hasil Uji Multikolinieritas	64
Tabel 4.4	Hasil Autokorelasi	65
Tabel 4.5	Hasil Perhitungan Regresi Berganda	66
Tabel 4.6	Hasil Uji Hipotesis Persial.....	68
Tabel 4.7	Hasil Uji Simultan	72
Tabel 4.8	Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Pertumbuhan Pendapatan Perusahaan Perasuransian Syariah Tahun 2013-2017 (Jutaan Rupiah)	5
Gambar 2.1	Kerangka Pemikiran	38



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dengan menggunakan kutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lembaga asuransi syariah merupakan salah satu lembaga keuangan yang saat ini banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Lembaga asuransi syariah merupakan salah satu lembaga keuangan non-bank mempunyai peranan yang tidak jauh beda dengan bank yaitu lembaga asuransi syariah yang bergerak dalam bidang layanan jasa dimana perusahaan asuransi syariah membantu masyarakat yang merupakan konsumen atau nasabah dalam mengatasi risiko yang akan terjadi di masa datang. Namun perusahaan yang bergerak dalam bidang asuransi syariah ini mempunyai perbedaan karakteristik yang berbeda dengan perusahaan non-asuransi seperti kegiatan *underwriting*, klaim, dan reasuransi.

Pengertian asuransi syariah menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah bagian pertama adalah “usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabbaru’ yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai syariah. Asuransi merupakan suatu perjanjian antara tertanggung atau nasabah dengan penanggung atau perusahaan asuransi. Pihak penanggung bersedia menanggung sejumlah kerugian yang mungkin timbul dimasa yang akan datang setelah tertanggung menyepakati pembayaran uang yg disebut premi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Premi merupakan uang yang dibayar oleh peserta asuransi kepada perusahaan sebagai dana pengikat apabila suatu saat terjadi risiko. Terdapat undang-undang yang mengatur premi yang apabila peserta tidak membayar premi lagi maka perusahaan tidak akan menanggung kerugian terhadap peserta (Riva'i dan Vaithzal, 2008). Premi yang didapatkan kemudian dibagi menjadi dua yaitu sebagai dana tabbaru' dan sebagai *fee* (ujrah) bagi perusahaan. Sehingga semakin banyak polis yang terjual ke peserta maka akan semakin banyak pendapatannya.

Untuk mengelola dana tabarru' peserta, perusahaan asuransi syariah melaksanakan kegiatan investasi sesuai dengan syariat islam. Perusahaan asuransi syariah hanya boleh menginvestasikan dananya kepada lembaga keuangan islam seperti bank syariah, BPRS, obligasi syariah, dan kegiatan lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Perusahaan asuransi syariah akan memperoleh keuntungan dari hasil investasi. Hasil investasi tersebut kemudian dimasukkan dalam rekening dana tabarru'. Dalam proses operasionalnya, perusahaan asuransi syariah tidak terlepas dari penerapan fungsi manajemen *underwriting*. *Underwriting* merupakan proses menyeleksi risiko dan mengklasifikasikannya sesuai dengan tingkat yang dapat ditanggung oleh perusahaan. Dalam hal ini, risiko yang muncul adalah klaim yang mungkin akan dihadapi oleh perusahaan asuransi di masa yang akan datang.

Adapun peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan pemerintah berkaitan dengan asuransi syariah ialah diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman asuransi syariah.



Dijelaskan bahwa asuransi syariah merupakan usaha saling tolong menolong, kemudian akad atau perjanjiannya berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Walaupun asuransi syariah belum memiliki undang-undang tersendiri tetapi operasional asuransi syariah dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dan Fatwa DSN-MUI Nomor 21/DSNMUI/X/2001, kemudian secara teknis diatur dalam PERPU Nomor 39 Tahun 2008, perubahan kedua atas PERPU Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian. Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2008 menyebutkan bahwa Unit Syariah adalah unit kerja di kantor pusat perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang/kantor pemasaran yang menjalankan usaha berdasarkan prinsip syariah, dapat diartikan bahwa perusahaan asuransi konvensional dapat membuka layanan syariah dengan syarat harus memiliki unit syariah.

Kemudian diatur juga dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 426/KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Reasuransi. Peraturan inilah yang dapat dijadikan dasar untuk mendirikan perusahaan asuransi syariah sebagaimana ketentuan dalam pasal 3 yang menyebutkan bahwa “Setiap pihak dapat melakukan usaha asuransi atau usaha reasuransi berdasarkan prinsip syariah”.

Munculnya asuransi syariah di dunia Islam di dasarkan adanya anggapan yang menyatakan bahwa asuransi yang ada selama ini, yaitu

Hak cipta milik UIN Suska Riau
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



asuransi konvensional banyak mengandung unsur yang tidak dibenarkan dalam Islam, antara lain:

1. *Gharar*: *gharar* terlihat dari unsur ketidakpastian tentang sumber dana yang digunakan untuk menutupi klaim dan hak pemegang polis.
2. *Maysir*: unsur judi yang gambarkan dengan kemungkinan adanya pihak yang dirugikan diatas keuntungan pihak yang lain.
3. *Riba*: karena menggunakan sistem bunga

Berdasarkan statistik perasuransian 2017 yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan bahwa Jumlah perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah per 31 Desember 2017 adalah 63 perusahaan yang terdiri dari 12 perusahaan asuransi syariah (murni syariah) 1 perusahaan reasuransi syariah (murni syariah), 48 perusahaan asuransi yang memiliki unit syariah dan 2 perusahaan reasuransi yang memiliki unit syariah.

Tabel 1.1 berikut memperlihatkan pertumbuhan perusahaan asuransi dan reasuransi dengan prinsip syariah.

Tabel 1.1
Pertumbuhan Industri Asuransi dengan
Prinsip Syariah Tahun 2013 – 2017

Keterangan	2014	2015	2016	2017
Perusahaan Asuransi Jiwa dengan Prinsip Syariah / <i>Sharia Life Insurance Companies</i>	3	5	6	7
Perusahaan Asuransi Umum dengan Prinsip Syariah / <i>Sharia Non Life Insurance Companies</i>	2	3	4	5
Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah / <i>Sharia Reinsurance Companies</i>	0	0	1	1
Perusahaan Asuransi Jiwa yang memiliki Unit Syariah / <i>Sharia Unit of Life Insurance Companies</i>	18	19	21	23



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Keterangan	2014	2015	2016	2017
Perusahaan Asuransi Umum yang memiliki Unit Syariah / <i>Sharia Unit of Non-Life Insurance Companies</i>	23	24	24	25
Perusahaan Reasuransi yang memiliki Unit Syariah / <i>Sharia Unit of Reinsurance Companies</i>	3	3	2	2
Jumlah / Total	49	54	58	63

Sumber: www.ojk.go.id/statistik-perasuransian-2017.pdf

Jumlah perusahaan asuransi dari tahun ke tahun masih stagnan, bahkan memiliki kecenderungan turun. Adanya konsolidasi dan penghentian usaha menjadi penyebab turunnya jumlah perusahaan asuransi di Indonesia.

Pertumbuhan perusahaan asuransi syariah mengalami peningkatan setiap tahunnya. Akan tetapi pendapatan yang masuk pada perusahaan masih belum stabil. Berikut merupakan grafik mengenai pertumbuhan pendapatan pada asuransi syariah di Indonesia pada tahun 2013-2017.

Gambar 1.1
Pertumbuhan Pendapatan Perusahaan Perasuransian Syariah Tahun 2013-2017 (Jutaan Rupiah)



Sumber: Laporan Perusahaan, Diolah



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan grafik diatas dapat diketahui bahwasannya keseluruhan pendapatan pada asuransi syariah di Indonesia mengalami penurunan yang sangat signifikan pada tahun 2013 ke tahun 2014. Akan tetapi apabila dilihat berdasarkan bidangnya, maka asuransi kerugian syariah masih belum stabil. Dengan tingkat pertumbuhan pendapatan pada perusahaan asuransi syariah yang masih belum stabil, ini menandakan terdapat permasalahan yang terjadi di kinerja keuangan perusahaan asuransi syariah itu sendiri.

Dalam kontan.co.id Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan, proyeksi pertumbuhan industri asuransi syariah tahun 2018 juga lebih rendah dari realisasi tahun 2017 lalu. [Kontan.co.id](http://kontan.co.id) menyatakan bahwa pertengahan tahun 2018 tren bisnis asuransi umum syariah masih lemah. Hal ini karena disebabkan oleh kondisi ekonomi dalam negeri yang juga masih terlihat belum menggeliat. Merujuk dari data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), selama tujuh bulan pertama 2018, kontribusi bruto atau premi para pelaku usaha asuransi umum syariah sebesar Rp1,05 triliun. Pencapaian ini menurun dibandingkan periode tahun lalu yang tercatat sebesar Rp1,08 triliun.

Demikian juga dengan nilai klaim bruto yang turun 12,25% menjadi Rp444 miliar, dibandingkan posisi per juli 2017 yang sebesar Rp506 miliar. Ahmad Sya'ron, Ketua Umum Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) mengatakan bahwa secara umum penetrasi asuransi syariah juga belum beranjak dari angka 5%. Padahal mayoritas penduduk Indonesia merupakan beragama Muslim. Sya'roni juga menambahkan bahwa potensi asuransi umum syariah masih sangat luas. Berikut ini tabel pertumbuhan usaha asuransi dengan prinsip syariah tahun 2013-2017.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.2
Pertumbuhan Usaha Industri Asuransi
Dengan Prinsip Syariah.

Keterangan / Description	2013	2014	2015	2016	2017
Kontribusi bruto / <i>Gross contribution</i>	8,80	10,00	10,32	12,31	13,74
Klaim / <i>Gross Claim</i>	2,56	3,10	3,49	4,29	4,95
Investasi / <i>Investments</i>	14,32	19,51	23,11	28,55	35,44
Aset / <i>Assets</i>	16,65	22,38	26,69	33,12	40,53

Sumber: www.ojk.go.id/statistik-perasuransian-2017.pdf

Pada tabel diatas kontribusi bruto industri asuransi pada tahun 2017 mencapai Rp13,74 triliun atau meningkat sebesar 11,7% dari kontribusi bruto tahun 2016, yaitu sebesar Rp12,31 triliun. Jumlah kontribusi bruto tahun 2017 tersebut adalah 5,8% dari total kontribusi bruto perusahaan asuransi dan reasuransi. Menurut data diatas pada tahun 2013 jumlah kontribusi bruto (premi) yaitu sebesar Rp 8,8 triliun, kemudian pada tahun 2014 premi berjumlah Rp 10 triliun. Akan tetapi dengan priode yang sama pendapatan asuransi syariah di Indonesia malah mengalami penurunan sebesar Rp 106 Jt. Ini membuktikan bahwa teori yang menyatakan bahwa apabila premi meningkat maka pendapatan juga akan meningkat belum tentu sesuai dengan teori.

Berdasarkan penelitian Palupy (2006) dengan penelitiannya yang berjudul “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pendapatan Perusahaan Asuransi Jiwa di Indonesia”. Berdasarkan hasil pengujian statistik terhadap model persamaan regresi dengan menggunakan metode analisa *Ordinary Least Square* bahwasannya tingkatan pendapatan perusahaan asuransi jiwa di Indonesia dipengaruhi secara positif oleh penerimaan premi



dan hasil investasi. Variabel klaim, dan dummy krisis berpengaruh negatif terhadap pendapatan perusahaan asuransi jiwa di Indonesia. Sedangkan dalam jurnal yang ditulis oleh Faiqotul Nur Assyifah Ainul, Dkk (2017) menjelaskan bahwa premi tidak berpengaruh terhadap aset pada perusahaan asuransi jiwa syariah di Indonesia.

Dan penelitian Mustaqim, dkk (2014), dengan penelitian mereka yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asuransi Syariah periode 2011-2013” dengan menggunakan analisis regresi berganda, didapatkan kesimpulan yaitu variabel premi memberikan pengaruh yang signifikan dan positif terhadap pendapatan Asuransi Syariah karena semakin besar pendapatan premi perusahaan asuransi syariah, maka berdampak pada meningkatnya pendapatan perusahaan, selanjutnya variabel hasil Investasi memberikan pengaruh yang signifikan dan positif terhadap pendapatan Asuransi Syariah karena semakin besar pendapatan hasil investasi perusahaan asuransi syariah, maka berdampak pada meningkatnya pendapatan perusahaan, variabel klaim memberikan pengaruh yang signifikan dan negatif terhadap pendapatan Asuransi Syariah karena semakin tinggi pembayaran klaim yang dilakukan perusahaan asuransi syariah, maka berdampak pada penurunan pendapatan perusahaan, sedangkan variabel *Underwriting* tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan karena besarnya nilai *underwriting* perusahaan asuransi syariah tidak berdampak pada kenaikan ataupun penurunan pendapatan perusahaan. Sedangkan pada jurnal yang di tulis oleh Cynthia A. Muchlaso, Dkk (2018) mengatakan bahwasanya hasil investasi tidak mempunyai pengaruh terhadap pendapatan asuransi syariah.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *surplus/defisit underwriting* adalah selisih lebih/kurang total kontribusi Peserta ke dalam Dana Tabarru' ditambah kenaikan Aset reasuransi setelah dikurangi pembayaran santunan/klaim, kontribusi reasuransi dan kenaikan cadangan teknis, dalam satu periode tertentu. Apabila hasil dari pengurangan tersebut positif, maka perusahaan asuransi akan memperoleh surplus. Sebaliknya, jika pengurangan tersebut hasilnya adalah negatif, maka perusahaan asuransi akan mengalami defisit. Jika pada akhir periode jumlah kontribusi peserta lebih besar dari klaim dan beban lainnya, akan terjadi surplus *underwriting* pada dana tabarru'.

Dalam Jurnal yang ditulis oleh Cynthia A, Muchlaso dkk (2018), dengan penelitian mereka berjudul “Pengaruh Premi, Hasil Investasi, Klaim, *Underwriting* terhadap Pendapatan Asuransi Syariah di Indonesia Periode 2013-2016” penelitian ini merupakan penelitian eksplanatif, dengan menggunakan analisis regresi linier berganda, didapatkan kesimpulan yaitu premi mempunyai pengaruh positif yang signifikan, sedangkan variabel hasil investasi, klaim, dan *underwriting* tidak mempunyai pengaruh terhadap pendapatan asuransi syariah di Indonesia. Sedangkan dalam penelitian Trispa Juwita (2017) surplus *underwriting* berpengaruh terhadap pendapatan laba pada industri asuransi syariah.

Atas dasar pemikiran tersebut penulis akan mengadakan penelitian dengan judul **“PENGARUH PENERIMAAN PREMI, SURPLUS UNDERWRITING, HASIL INVESTASI, DAN KLAIM TERHADAP PENDAPATAN ASURANSI JIWA SYARIAH DI INDONESIA (PERIODE 2014-2018)”**



1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah Penerimaan Premi, Surplus *Underwriting*, Hasil Investasi, dan Klaim berpengaruh secara persial Terhadap Pendapatan Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia Periode 2014-2018?
2. Apakah Penerimaan Premi, Surplus *Underwriting*, Hasil Investasi, dan Klaim berpengaruh secara simultan Terhadap Pendapatan Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia Periode 2014-2018?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh Penerimaan Premi, Surplus *Underwriting*, Hasil Investasi, dan Klaim secara persial Terhadap Pendapatan Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia Periode 2014-2018.
2. Untuk mengetahui pengaruh Penerimaan Premi, Surplus *Underwriting*, Hasil Investasi, dan Klaim secara simultan Terhadap Pendapatan Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia Periode 2014-2018.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritik

Selain untuk mengetahui pengaruh premi, surplus *underwriting*, hasil investasi, dan klaim terhadap pendapatan perusahaan asuransi jiwa syariah di Indonesia, penelitian ini juga dapat dijadikan rujukan untuk penelitian selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan asuransi syariah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Praktisi

Penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi penelitian khususnya pada penelitian pendapatan asuransi jiwa syariah yang ada di Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Bagi Akademis

Penelitian ini dapat menjadi literatur dan referensi bagi akademis terkait pengaruh pendapatan asuransi jiwa syariah.

1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dengan sistematika yang disusun secara berurutan agar dapat diperoleh pemahaman yang runtut, sistematis dan jelas. Kerangka sistematika pembahasan terdiri atas lima bab yakni sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah yang mendasari diadakannya penelitian, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, jadwal penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi landasan teori yang membahas tentang pengertian dari pendapatan Perusahaan, Hasil *underwriting*, Pendapatan Premi, dan Klaim. Serta hasil penelitian yang relevan, kerangka berfikir, dan hipotesis.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi uraian mengenai variabel penelitian dan definisi operasional berupa variabel yang dipakai dalam penelitian beserta penjabaran secara operasional. Penelitian objek berisi tentang jumlah populasi dan sampel, jenis dan sumber data, serta metode analisis data berupa alat analisis yang digunakan dalam penelitian.



BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan hasil dari penelitian dan dilakukannya pembahasan berdasarkan hasil dari analisis penelitian, analisis data secara deskriptif maupun hasil pengujian yang telah dilakukan.

BAB V PENUTUP

Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan pembahasan dari hasil pembahasan penelitian bab sebelumnya dan saran dari peneliti, baik itu berupa saran yang berhubungan dengan hasil penelitian maupun saran untuk penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka memuat semua sumber bacaan yang digunakan sebagai bahan acuan dalam penulisan skripsi ini. Bagian akhir dalam skripsi ini berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAU PUSTAKA

2. Landasan Teori Asuransi Syariah

2.1.1 Pengertian Asuransi Syariah

Asuransi berasal dari bahasa Belanda , yang dalam hukum Belanda disebut *verzekering*, yang artinya pertanggungan dari istilah *assurantie*, kemudian timbul *assurandeur* bagi penanggung dan *geassureerde* bagi tertanggung. Menurut istilah, ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli:

- 1) Menurut Robert L. Meh, yang dikutip oleh Muhammad Syakir Sula: Asuransi adalah suatu alat untuk mengurangi risiko dengan menggabungkan sejumlah unit-unit yang berisiko, agar kerugian individu secara kolektif dapat diprediksi. Kerugian yang dapat diprediksi tersebut kemudian dibagi dan didistribusikan secara proporsional di antara semua unit dalam gabungan tersebut.
- 2) Menurut Mark R. Greene, yang juga dikutip oleh Muhammad Syakir Sula: Asuransi adalah institusi ekonomi yang mengurangi risiko dengan menggabungkan di bawah satu manajemen dan kelompok objek dalam suatu kondisi sehingga kerugian besar yang terjadi yang diderita oleh suatu kelompok yang tadi dapat diprediksi dalam lingkup yang lebih kecil.

Adapun pengertian asuransi menurut UU No. 2 tahun 1992 Pasal 1 adalah sebagai berikut:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Asuransi atau pertanggung jawaban adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri pada tertanggung, dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggung jawabkan.³ Dalam bahasa Arab, asuransi disebut التأمين, diambil dari kata أمن, yang artinya memberikan perlindungan, keterangan, rasa aman, dan terbebas dari rasa takut (Modul Pengetahuan dasar Takaful, 2005), sesuai dengan firman Allah:

الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَءَامَنَهُم مِّن حَوْفٍ

Artinya: “Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan.” (Q.S. Quraish: 4).

Dalam menerjemahkan istilah asuransi ke dalam konteks asuransi Islam, terdapat beberapa istilah, antara lain *takaful* (bahasa Arab), *ta'min* (bahasa Arab), dan *Islamic Insurance* (bahasa Inggris). Istilah-istilah tersebut pada dasarnya tidak berbeda satu sama lain yang mengandung makna pertanggung jawaban atau saling menanggung. Namun, pada praktiknya istilah yang paling populer di beberapa negara termasuk Indonesia adalah *Takaful*. Istilah ini pertama kali dipergunakan oleh *Dar al-Mal al-Islami*, sebuah perusahaan asuransi Islam di Geneva yang berdiri pada tahun 1983. Secara umum asuransi Islam, atau sering diistilahkan dengan *takaful* dapat digambarkan



Hak cipta dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai asuransi yang sistem operasionalnya didasarkan pada syariat Islam dengan mengacu kepada al-Qur'an dan sunnah.

Asuransi syariah adalah suatu pengaturan pengelolaan risiko yang memenuhi ketentuan syariah, tolong menolong secara mutual yang melibatkan peserta dan operator. sebatas tertentu konsep asuransi syariah, tidak terlalu berbeda jauh dengan konsep pengelolaan risiko konvensional yang dilakukan secara mutual, seperti *Mutual Insurance dan Protection and Indemnity Club (P & I Club)*.

Asuransi syariah merupakan salah satu jenis lembaga syariah non-bank. Asuransi syariah juga memiliki kesamaan fungsi dengan lembaga keuangan syariah non-bank lainnya, yakni untuk memperoleh keuntungan dari hasil investasi dana yang dikumpulkan dari peserta asuransi. Cara pembagian keuntungan pengelolaan dana peserta asuransi dilakukan dengan prinsip bagi hasil (*profit and lost sharing*). Dalam hal ini perusahaan asuransi bertindak sebagai pihak pengelola dana (*mudharib*) yang menerima pembayaran dari peserta asuransi untuk dikelola dan diinvestasikan sesuai dengan prinsip syariah.

Sedangkan peserta asuransi bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) yang akan memperoleh manfaat jasa perlindungan, penjaminan, dan bagi hasil dari perusahaan asuransi. Pengertian ini paling sesuai dengan firman Allah:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ

إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٠٠﴾



Artinya: “dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksaNya.” (QS Al-Maidah: 2)

Berdasarkan definisi terakhir, tersirat makna bahwa *at-ta'min at-ta'awuni* lebih menekankan pada adanya saling menanggung atau saing menjamin antara satu sama lain, jika di antara mereka ada yang tertimpa musibah, baik musibah kematian, maupun kerugian-kerugian lainnya. Ini lebih tepat disebut sebagai sistem takaful. Takaful dapat diartikan sebagai saling menanggung atau saing menjamin. Saling menanggung atau saing menjamin ini dilakukan oleh masing-masing individu sehingga individu yang satu menjadi penanggung individu yang lain jika musibah datang menimpa, dengan cara setiap individu memberikan sumbangan finansial/ iuran kebajikan (tabarru').

2.1.2 Operasional Asuransi Syariah

Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa No: 21/DSN MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah yang isinya adalah sebagai berikut:

1) **Ketentuan Umum:**

- a) Asuransi Syariah (*Ta'min, Takaful* atau *Tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 Star Islamic University Sultan Syarif Kasim Riau

- b) Akad yang sesuai dengan syariah yang dimaksud pada poin (1) adalah yang tidak mengandung *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), *riba*, *zhulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram dan maksiat.
- c) Akad tijarah adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial.
- d) Akad tabarru' adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersial.
- e) Premi adalah kewajiban peserta asuransi untuk memberikan sejumlah dana kepada perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
- f) Klaim adalah hak peserta asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
- 2) Akad dalam Asuransi:**
- a. Akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan terdiri atas akad tijarah dan/atau akad tabarru'.
- b. Akad tijarah yang dimaksud dalam ayat (1) adalah mudharabah, sedangkan akad tabarru' adalah hibah.
- c. Dalam akad, sekurang-kurangnya harus disebutkan :
1. Hak & kewajiban peserta dan perusahaan;
 2. Cara dan waktu pembayaran premi;
 3. Jenis akad tijarah dan/atau akad tabarru' serta syarat-syarat yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diadakan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Jenis Asuransi dan Akadnya :

- a. Dipandang dari segi jenis asuransi itu terdiri atas asuransi kerugian dan asuransi jiwa.
- b. Akad bagi kedua jenis asuransi tersebut adalah mudharabah dan hibah.

4) Reasuransi :

Asuransi syariah hanya dapat melakukan reasuransi kepada perusahaan reasuransi yang berlandaskan prinsip syari'ah.

5) Pengelolaan :

- a. Pengelolaan asuransi syariah hanya boleh dilakukan oleh suatu lembaga yang berfungsi sebagai pemegang amanah.
- b. Perusahaan Asuransi Syariah memperoleh bagi hasil dari pengelolaan dana yang terkumpul atas dasar akad tijarah (mudharabah).
- c. Perusahaan Asuransi Syariah memperoleh ujah (*fee*) dari pengelolaan dana akad tabarru' (*hibah*).

6) Ketentuan Tambahan :

- a. Implementasi dari fatwa ini harus selalu dikonsultasikan dan diawasi oleh DPS.
- b. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- c. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.



2.1.3 Landasan Asuransi Syariah

Hukum-hukum muamalah adalah bersifat terbuka, artinya Allah SWT. dalam al-Qur'an hanya memberikan aturan yang bersifat garis besarnya saja. Selebihnya adalah terbuka bagi mujtahid untuk mengembangkannya melalui pemikirannya selama tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan hadits. Al-Qur'an maupun hadits tidak menyebutkan secara nyata apa dan bagaimana berasuransi. Namun, bukan berarti bahwa asuransi hukumnya haram, karena ternyata dalam hukum Islam memuat substansi perasuransian secara Islami.

Hakikat asuransi secara Islami adalah saling bertanggung jawab, saling bekerja sama atau bantu-membantu dan saling melindungi penderitaan satu sama lain. Oleh karena itu, berasuransi diperbolehkan secara syariat, karena prinsip-prinsip dasar syariat mengajak kepada setiap sesuatu yang berakibat kepada keeratan jalinan sesama manusia dan kepada sesuatu yang meringankan bencana mereka.

Saat ini, memang belum ada Undang-Undang yang mengatur secara rinci mengenai asuransi syariah. Payung hukum asuransi syariah masih diatur dalam UU no. 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Kemudian ada pula dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan no. 18 mengenai Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah. Hal ini memang cukup mempengaruhi kinerja dari perusahaan asuransi syariah yang masih terpaku pada hukum positif.

Adapun acuan dalam operasional asuransi syariah yaitu:

- 1) Fatwa DSN-MUI no 21/DSN-MUI/IX/2001 tentang pedoman pelaksanaan operasional asuransi syariah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Fatwa DSN-MUI no. 21/DSN-MUI/III/2006 tentang akad mudharabah musytarakah pada asuransi dan reasuransi syariah. Peraturan ini dikeluarkan guna mengatur surplus yang diambil dari dana tabarru' sementara bagi hasil bersumber dari dana tabungan.
- 3) Fatwa DSN-MUI no. 52/DSN-MUI/III/2006 tentang akad *wakalah bil ujarah* pada asuransi dan reasuransi syariah, mengatur tentang pembagian dana tabarru' yang dianggap sebagai surplus dan ujarah perusahaan, serta dana tabungan dialokasikan untuk bagi hasil antara nasabah dengan entitas.
- 4) Fatwa DSN-MUI no. 53/DSN-MUI/IV/2006 tentang akad tabarru' pada asuransi dan reasuransi syariah.
- 5) Fatwa DSN-MUI no. 81/DSN-MUI/III/2011 tentang pengembalian dana tabarru' bagi peserta asuransi yang berhenti sebelum masa perjanjian berakhir.
- 6) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 426/KMK.06/2003 tentang perizinan usahadan kelembagaan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi.
- 7) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 424/KMK.06/2003 tentang kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi.
- 8) Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor Kep. 4499/LK/2000 tentang jenis, penilaian dan pembatasan investasi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan sistem syariah



- 9) Peraturan menteri keuangan (PMK) nomor 18/PMK.010/2010 tentang penerapan prinsip dasar penyelenggaraan usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah.

Dari peraturan perundang-undangan yang ada tersebut dapat dilihat adanya kemajuan perangkat pengaturan asuransi syariah, namun belum cukup untuk mengakomodasi kegiatan perasuransian syariah di Indonesia terutama jika dibandingkan dengan perbankan syariah yang kerangka pengaturannya lebih baik.

Selain ladsan secara hukum di atas, asuransi syariah juga memiliki landasan secara normatif yang menjadi dasar acuan dalam menjalankan usahanya secara syariah, yang di antaranya:

Al-Qur'an tidak menyebutkan secara tegas ayat yang menjelaskan tentang praktik asuransi seperti yang ada saat ini. hal ini terindikasi dengan tidak munculnya istilah asuransi atau al-ta'min secara nyata dalam al-Qur'an. Walaupun begitu, al-Qur'an masih mengakomodir ayat-ayat yang mempunyai muatan nilai-nilai dasar tolong-menolong, kerjasama, atau semangat untuk melakukan proteksi terhadap peristiwa kerugian di masa mendatang.

Berikut beberapa ayat yang memuat nilai-nilai dari praktik asuransi:

- 1) Surah al-Maidah (5) ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ

إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang memunculkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksaNya.” (QS Al-Maidah: 2)

Ayat ini memuat perintah (*amr*) tolong menolong antar sesama manusia. Dalam bisnis asuransi, nilai ini terlihat dalam praktik kerelaan anggota (nasabah) perusahaan asuransi untuk menyisihkan dananya agar digunakn sebagai dana sosial (*tabarru'*). Dana sosial berbentuk rekening *tabarru'* pada perusahaan asuransi dan difungsikan untuk menolong salah satu anggota (nasabah) yang sedang mengalami musibah.

2) Surah al-Baqarah (2) ayat 185:

“.... يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ.....”

Artinya: “Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu”. (QS. Al Baqarah: 185)

Dalam ayat di atas, Allah menjelaskan bahwa kemudahan adalah sesuatu yang dikehendaki olehNya, dan sebaliknya kesukaran adalah sesuatu yang tidak dikehendaki olehNya. Maka dari itu, manusia dituntun oleh Allah SWT. agar dalam setiap langkah kehidupannya selalu dalam bingkai kemudahan dan tidak mempersulit diri sendiri. Dalam konteks bisnis asuransi, ayat tersebut dapat dipahami bahwa dengan adanya lembaga asuransi, seseorang dapat memudahkan untuk menyiapkan dan merencanakan kehidupannya di masa mendatang dan dapat melindungi kepentingan ekonominya dari kerugian

3) Surah al-Baqarah (2) ayat 261:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ

فِي كُلِّ سُنْبَلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Perumpamaan orang yang meninfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.” (QS al-Baqarah: 261)

Dari ayat ini, Allah SWT. menegaskan bahwa orang yang rela menafkahkan hartanya akan dibalas dengan melipatgandakan pahalanya. Sebuah anjuran normatif untuk saling berderma dan melakukan kegiatan sosial yang diridhai oleh Allah SWT. praktik asuransi penuh dengan muatan-muatan nilai sosial, seperti halnya dengan pembayaran premi ke rekening tabarru’ adalah salah satu wujud dari penafkahan harta di jalan Allah SWT. karena pembayaran tersebut diniatkan untuk saling bantu membantu anggota perkumpulan asuransi jika mengalami musibah di kemudian hari.

4) Surah Yusuf (12) ayat 46-49:

يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافٍ
وَسَبْعِ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَّعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ
﴿٤٦﴾ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَابًّا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا
قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ ﴿٤٧﴾ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ
هُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَحْصُونَ ﴿٤٨﴾ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ
النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: 46. “(Setelah pelayan itu bertemu dengan Yusuf dia berseru),
"Yusuf, wahai orang yang sangat dipercaya! Terangkanlah kepada Kami (takwil mimpi) tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk yang dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus, tujuh tangkai (gandum) yang hijau dan (tujuh tangkai)



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*lainnya yang kering agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahui (takwilnya)."*47. Dia (Yusuf) berkata, "Agar kamu bercocok tanam tujuh tahun (berturut-turut) sebagaimana biasa; kemudian apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di tangkainya kecuali sedikit untuk kamu makan."48. Kemudian setelah itu akan datang tujuh (tahun) yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu siapkan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari apa (bibit gandum) yang kamu simpan."49. Setelah itu akan datang tahun, di mana manusia diberi hujan (dengan cukup) dan pada masa itu mereka memeras anggur." (QS Yusuf: 46-49)

Pada ayat ini mengandung semangat untuk melakukan proteksi terhadap segala peristiwa yang akan menimpa di masa depan. Baik peristiwa tersebut dalam bentuk kecelakaan, kebakaran, terganggu kesehatan, kecurian, ataupun kematian. Pada ayat di atas, disebutkan bahwa Nabi Yusuf telah melakukan proteksi (pengamanan) atau perlindungan dari tujuh tahun masa paceklik dengan melakukan *saving* (penabungan) selama tujuh tahun sebelumnya. Pelajaran yang dapat diambil dari ayat di atas, adalah dengan melakukan pembayaran premi asuransi, berarti kita secara tidak langsung telah ikut serta mengamalkan perilaku proteksi tersebut seperti yang telah dilakukan oleh Nabi Yusuf.

2.2 Pendapatan

Pendapatan merupakan nilai maksimum yang dapat dikonsumsi oleh seseorang dalam suatu periode dengan mengharapkan keadaan yang sama pada akhir periode seperti keadaan semula. Pengertian tersebut menitikberatkan pada total kuantitatif pengeluaran terhadap konsumsi selama satu periode. Dengan kata lain, pendapatan adalah jumlah harta kekayaan awal



periode ditambah keseluruhan hasil yang diperoleh selama satu periode, bukan hanya yang dikonsumsi (Mustaqim, 2014).

Pendapatan pada perusahaan asuransi syariah terbagi menjadi dua yaitu dana tabbaru' dan dana perusahaan (Dewi dan Witjaksono, 2015):

- a. Pendapatan dana tabbaru' didapat dari kontribusi dana dana tabbaru' dan bagi hasil dari dana yang diinvestasikan dari dana tabbaru'.
- b. Pendapatan dana perusahaan didapat dari fee, bagi hasil dari dana investasi.

2.3 Premi

Premi merupakan uang yang dibayar oleh peserta asuransi kepada perusahaan sebagai dana pengikat apabila suatu saat terjadi risiko. Terdapat undang-undang yang mengatur premi yang apabila peserta tidak membayar premi lagi maka perusahaan tidak akan menanggung kerugian terhadap peserta (Riva'i dan Vaithzal, 2008). Premi yang didapatkan kemudian dibagi menjadi dua yaitu sebagai dana tabbaru' dan sebagiannya *fee* (ujrah) bagi perusahaan. Sehingga semakin banyak polis yang terjual ke peserta maka akan semakin banyak pendapatannya.

Dalam asuransi syariah proporsi untuk premi hanya terletak pada pembayaran ujah perusahaan. Premi merupakan salah satu pendapatan pada perusahaan asuransi syariah demi menjaga eksistensi perusahaannya. premi merupakan sejumlah uang yang sudah ditetapkan oleh penanggung, untuk dibayar tertanggung berdasarkan kontrak bagi usaha dalam asuransi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Hak Cipta milik INI adalah milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Saifuddin Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

konvensional tau akad bagi hasil yang digunakan dalam kontrak asuransi syariah, untuk memperoleh manfaat pertanggungan (Dewi, 2004).

Premi merupakan sejumlah harga yang harus dibayarkan oleh peserta asuransi sebagai usaha untuk mendapatkan pembayaran asuransi (*coverage*). Premi yang diterima akan diinvestasikan hingga peserta asuransi mengajukan klaim dan diterima oleh perusahaan. Kemudian perusahaan akan melakukan kewajibannya yaitu menanggung risiko yang terjadi pada pemegang polis atau peserta asuransi (Huda Nasution, 2009). Dalam asuransi, premi mempunyai suatu nilai tanggungan untuk nilai tambahan kepada anggota lain dalam masyarakat yang mengalami kerugian, oleh karena itu penanggung asuransi adalah kedua-duanya. Premi berbentuk pembayaran sewa dengan satuan uang yang diartikan satu harga yang dibayar cukup untuk resiko. Kecukupan dihitung dengan anggaran penanggung asuransi berdasarkan rata-rata risiko dari berbagai pengalaman resiko yang sama (Muslehuddin, 2005).

Premi merupakan faktor yang penting dalam asuransi baik bagi penanggung maupun bagi tertanggung, premi juga bisa disebut dengan istilah kontribusi atau dalam bahasa fiqh disebut *al-musahamah*, kontribusi (*al-musahamah*) dalam perjanjian asuransi syariah adalah pertimbangan keuangan (*al-iwad*) dari bagian peserta yang merupakan kewajiban yang muncul dari perjanjian antara peserta dengan pengelola (Sula, 2004).

Jumlah premi sangat tergantung pada faktor-faktor yang menyebabkan tinggi rendahnya tingkat resiko dan jumlah pertanggungan. Apabila kemungkinan terjadi resiko kerugian sangat tinggi, pihak penanggung tentu saja akan memperhitungkan tingkat premi yang jauh lebih tinggi daripada



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pertanggung jawaban yang kemungkinan terjadi kerugian kecil. Selain itu, biasanya pihak penanggung juga memperhitungkan nilai waktu yang dibayarkan oleh pihak tertanggung. Jangka pembayaran tergantung pada perjanjian dalam polis. Jangka waktu pembayaran dapat bulanan, triwulan, semesteran atau tahunan (Triandaru dan Budisantoso, 2006).

Mekanisme pengelolaan dana peserta (premi) terbagi menjadi dua sistem (Sula, 2004) yaitu:

a. **Sistem pada produk saving (ada unsur tabungan)**

Setiap peserta wajib membayar (sejumlah uang) premi secara teratur kepada perusahaan. Besar premi yang dibayarkan tergantung pada keuangan peserta. Akan tetapi perusahaan menetapkan jumlah minimum premi yang dibayarkan. Setiap premi yang dibayarkan oleh peserta, akan dipisahkan dalam rekening yang berbeda:

- 1) Rekening tabarru' adalah dana yang sudah diikhhlaskan untuk tolong menolong, peserta tidak perlu mengharapkan pengembalian apa-apa lagi kecuali mengharapkan kebaikan (pahala) dari Allah.
- 2) Rekening tabungan peserta adalah dana titipan dari peserta asuransi syariah yang dibayarkan bila perjanjian berakhir, peserta mengundurkan diri, peserta meninggal dunia.

b. **Sistem premi dengan unsur tidak ada tabungan**

Premi yang dibayarkan oleh peserta nantinya akan dimasukkan ke dalam rekening tabbaru' perusahaan. Dimana dana terkumpul yang telah diniatkan oleh pemegang polis sebagai iuran dan kebajikan yang bertujuan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk saling tolong-menolong dan akan dibayarkan apabila pemegang polis meninggal, dan perjanjian berakhir. Keuntungan dari hasil investasi yang telah dikurangi dengan beban asuransi (klaim dan beban reasuransi), akan dibagi menggunakan prinsip al –mudharabah berdasarkan kesepakatan oleh pemegang polis dan perusahaan. Menurut Rivai dan Veithzal (2008), biasanya tarif ditetapkan dalam persentase (%) atau permil. Tarif premi yang berlaku di Indonesia dibagi menjadi dua yaitu:

- 1) Jumlah bayaran premi berdasarkan buku tarif, yaitu jumlah pembayaran untuk premi sudah ditetapkan oleh Dewan Asuransi Indonesia (DAI) yang suatu waktu dapat berubah. Ini berlaku untuk semua perusahaan asuransi.
- 2) Jumlah bayaran premi yang sudah ditetapkan oleh perusahaan itu sendiri atau biasa disebut juga dengan istilah non tarif. Pembagian premi atau kontribusi bruto dalam perusahaan asuransi syariah dapat dibagi menjadi beberapa bagian diantaranya: (Dewi dan Witjaksono, 2015).
 - a. Premi yang digunakan sebagai ujah bagi perusahaan yaitu premi biaya.
 - b. Premi yang digunakan sebagai pembayaran klaim yaitu premi tabbaru’.
 - c. Premi yang hanya dititipkan oleh para anggota asuransi kepada perusahaan dan akan dikembalikan apabila akad berakhir yaitu premi tabungan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada asuransi takaful umum, tarif untuk premi dibayar dimuka atau pertama perjanjian dalam jangka satu tahun dan apabila kontrak akan dilanjutkan maka harus diperpanjang. Nominal pembayaran premi ditetapkan oleh perusahaan berdasarkan risiko atau jenis takaful yang dipilih kontribusi atau premi takaful yang dibayarkan peserta dimasukkan dalam kumpulan uang peserta yang berfungsi sebagai investasi dan sumbangan untuk menutup klaim apabila terjadi musibah pada peserta takaful lainnya (Siah, 2014).

Pada saat peserta membayar premi maka sudah pihak perusahaan sudah memiliki kewajiban terhadap anggota asuransi tersebut apabila ia mengalami bencana. Antara penanggung atau perusahaan asuransi dan pemegang polis adalah bentuk kontrak yang sudah disepakati antara dua belah pihak. Apabila perusahaan tidak dapat mengeluarkan klaim setelah terjadi bencana atau dari pihak pemegang polis tidak dapat membayar klaim maka dapat dikatakan sebagai pelanggaran kontrak. (Billah, 2010)

Dalam pembayaran angsuran premi, maka sejak pembayaran pertama sudah terdapat perjanjian antara kedua belah pihak. Perjanjian yang telah disepakati harus dinyatakan secara tegas. Oleh karena itu, perusahaan harus benar-benar memperhatikan pembayaran oleh anggota asuransi (Rivai dan Veithzal, 2008)

Premi yang dibayarkan kepada perusahaan akan dibagi menjadi dua yaitu sebagai tabungan dan kebajikan. Bagian tabungan akan dikembalikan kepada peserta asuransi, sedangkan dana kebajikan akan dikumpulkan menjadi satu kemudian akan diberikan kepada peserta yang mengajukan klaim atau



menerima musibah. Selai itu, dana kebajikan juga akan diberikan sebagai dana investasi yang kemudian akan dibagi apabila mendapatkan hasil. (Dewi, 2004)

2.4 Underwriting

Menurut Nopriyansyah (2016: 13) *Underwriting* adalah proses penaksiran jangka hidup seseorang calon peserta yang dikaitkan dengan besarnya risiko untuk menentukan besaran premi. *Underwriting* asuransi syariah bertujuan memberikan skema pembagian risiko yang proposional dan adil di antara para peserta. *Underwriting* merupakan proses penyelesaian dan pengelompokan risiko yang akan ditanggung. Tugas itu merupakan sebuah elemen yang esensial dalam operasi perusahaan asuransi. Sebab, maksud *Underwriting* itu memaksimalkan laba melalui penerimaan distribusi risiko yang diperkirakan akan mendatangkan laba. Tanpa *Underwriting* yang efisien perusahaan asuransi tidak akan mampu bersaing. Dalam praktiknya untuk menarik nasabah harus ada porposi yang sama mengenai risiko baik dengan risiko yang kurang menguntungkan dalam kelompok yang diasuransikan, sesuai dengan informasi data statistik yang diperoleh (Sula, 2004: 183).

Hasil *Underwriting* adalah nilai yang di dapat dengan menghitung selisih antara pendapatan *Underwriting* dan beban *Underwriting* pada laporan surplus *Underwriting* dana tabarru' (Ainul, dkk, 2017). Surplus *Underwriting* dana tabarru' adalah hasil pengurangan dari kontribusi bruto atau premi bersih/netto dikurangi dengan jumlah klaim yang terjadi. Apabila hasil dari pengurangan tersebut positif, maka perusahaan asuransi syariah akan memperoleh surplus. Sebaliknya, jika pengurangan tersebut hasilnya adalah negatif, maka perusahaan asuransi akan mengalami defisit (Damayanti, 2016).



2.5 Hasil Investasi

Premi yang terkumpul pada setiap perusahaan asuransi umum mencapai jumlah milyaran rupiah. Oleh karena itu menjadi sangat penting bagi perusahaan asuransi untuk melakukan investasi atas aset-aset yang ada untuk mencukupi kebutuhan akan dana yang dikelola. Sebagian besar perusahaan asuransi mengandalkan hasil investasinya untuk menutupi kekurangan akan tarif premi yang diberikan kepada tertanggung (Abdullah Amrin, 2006).

Menurut Khotimah (2014, 29), Hasil investasi adalah hasil operasi perusahaan asuransi maka terkumpul sejumlah besar uang untuk dibagi hasilkan kepada peserta asuransi. Apabila ditambahkan terhadap dana perusahaan itu sendiri maka jumlahnya akan sangat besar untuk dibiarkan mengangur tanpa diinvestasikan. Karena porsi dana yang diinvestasikan itu sebagian besar akan disalurkan untuk cadangan klaim mendatang maka tujuan investasi perusahaan asuransi tersebut haruslah aman

Berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Lembaga Keuangan No. Kep 4499/LK/2000 tentang Jenis, Penilaian dan Pembatasan investasi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan sistem syariah, jenis investasi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah terdiri dari (Abdullah Amran, 2006):

1. Deposito dan sertifikat deposito syariah.
2. Sertifikat *wadiah* Bank Indonesia.
3. Sahamsyariah yang terdaftar di Bursa Efek
4. Obligasi syariah yang terdaftar di Bursa Efek.



5. Surat berharga syariah yang diterbitkan dan/ atau dijamin oleh pemerintah.
6. Unit penyertaan reksadana syariah.
7. Penyertaan langsung syariah.
8. Bangunan atau tanah dengan bangunan untuk investasi.
9. Pembiayaan kepemilikan tanah dan/atau bangunan, kendaraan bermotor, dan barang modal dengan skema *murabahah* (jual beli dengan pembayaran ditangguhkan).
10. Pembiayaan modal kerja dengan skema *mudharabah* (bagi hasil).
11. Pinjaman polis.

2.6 Klaim

Menurut Soemitra (2014: 284) klaim adalah hak peserta asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Ketentuan klaim dalam asuransi syariah antara lain:

- a. Klaim dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati pada awal perjanjian.
- b. Klaim dapat berbeda dengan jumlah sesuai Kontribusi bruto yang dibayarkan.
- c. Klaim atas akad tijarah sepenuhnya merupakan hak peserta, dan merupakan kewajiban perusahaan untuk memenuhinya.
- d. Klaim atas akad tabarru' merupakan hak peserta dan merupakan kewajiban perusahaan, sebatas yang disepakati dalam akad.

Menurut Nopriansyah (2015: 89) Klaim merupakan proses yang mana peserta memperoleh pertanggungan atas kerugian yang tersedia berdasarkan perjanjian. Klaim juga dapat diartikan sebagai pembayaran santunan yang



dilakukan oleh perusahaan asuransi kepada peserta atau ahli waris sesuai dengan isis akad atau yang telah diperjanjikan, baik itu klaim karena kontrak sudah habis, klaim kecelakaan, klaim meninggal, maupun klaim kesehatan.

Menurut Sholahuddin (2014: 171) Klaim dapat berbeda dengan jumlah, sesuai dengan Kontribusi bruto yang dibayarkan. Klaim atas akad tijarah sepenuhnya merupakan hak peserta, dan merupakan kewajiban perusahaan untuk memenuhinya. Klaim atas akad tabarru', merupakan hak peserta dan merupakan kewajiban perusahaan, sebatas yang disepakati dalam akad.

2.6.1 Jenis Klaim Asuransi Jiwa

Menurut Nopriansyah (2016: 90-91) Klaim Asuransi jiwa terbagi menjadi empat jenis, yaitu:

a. Klaim kontrak habis

Perusahaan akan memberi santunan kepada peserta yang telah menyelesaikan kontrak dalam pembayaran premi, yaitu berupa tabunganbeserta hasil keuntungan investasi.

b. Klaim kesehatan

Perusahaan akan membiayai pemulihan kesehatan peserta, baik itu santunan untuk rawat inap, biaya operasi, obat-obatan dan biaya perawatan lain sesuai akad sebelumnya.

c. Klaim kecelakaan

Diberikan kepada peserta jika mengalami kecelakaan, baik yang mengakibatkan cacat tetap maupun tidak.



d. Klaim meninggal

Perusahaan akan menyerahkan santunan peserta yang meninggal dunia kepada ahli waris dengan besar santunan sesuai akad sebelumnya. Ahli waris tidak hanya mendapatkan santunan sesuai dengan akad yang dijanjikan, tetapi juga berhak keuntungan dari investasi (dengan catatan peserta memiliki akad mudharabah atau sistem tabungan).

2.6.2 Prosedur Klaim

Menurut Sula (2004: 261-262) Secara umum prosedur klaim pada asuransi syariah maupun konvensional hampir sama. Adapun yang membedakan dari masing-masing perusahaan adalah kecepatan dan kejujuran dalam menilai suatu klaim. Berikut ini prosedur Klaim:

a. Pemberitahuan Klaim

Segera setelah peristiwa yang sekiranya akan membuat tertanggung menderita kerugian, tertanggung atau pihak yang mewakili segera melaporkan kepada penanggung. Laporan lisan harus dipertegas dengan laporan tertulis. Pada tahap awal ini tertanggung akan mendapatkan petunjuk lebih lanjut mengenai apa yang harus dilakukan oleh tertanggung, dan dokumen apa yang harus dilengkapi oleh tertanggung. Peserta menyerahkan klaim baik secara personal kepada pengelola maupun melalui otoritas atas namanya seperti pengacara, agen atau broker.

b. Bukti Klaim

Peserta yang mendapatkan musibah diminta menyediakan fakta-fakta yang utuh dan bukti kerugian. Tujuan ini, penting bagi peserta yang



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendapatkan musibah untuk menyerahkan kalam tertulis dengan melengkapi “Lembaran Klaim” standard yang dirancang untuk masing-masing Class Of Bussines (COB).

Penting juga bagi penuntut untuk melengkapi dokumen-dokumen yang diajukan sebagaimana yang dipersyaratkan secara standard dalam industri asuransi di Indonesia.

c. Penyelidikan

Setelah laporan yang dilengkapi dengan dokumen pendukung diterima oleh penanggung, dilakukan analisa administrasi. Misalnya mengenai apakah Kontribusi brutosudah dibayar atau belum. Apabila tahap ini sudah dilalui penanggung akan memutuskan untuk segera melakukan survei ke lapangan. Pihak ketiga yang terkhir akan menentukan penyebab kerugian, serta menilai besaran kerugian yang terjadi.

Jika klaim ditolak, penanggung akan segera menyampaikan surat penolakan atas klaim yang diajukan tertanggung. Sebaliknya, jika klaim secara teknis dijamin polis, penanggung akan segera menghubungi tertanggung mengenai kesepakatan bentuk dan nilai penggantian yang akan diberikan kepada tertanggung. Semua koresponden akan dilakukan secara tertulis antara penanggung dan tertanggung.

d. Penyelesaian Klaim

Setelah terjadinya kesepakatan mengenai jumlah penggantian sesuai peraturan perundangan yang berlaku, diisyaratkan bahwa pembayaran klaim tidak boleh lebih 30 hari sejak terjadi kesepakatan tersebut.



2.7 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan dan perbedaan
1	Palupy (2006)	Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pendapatan Perusahaan Asuransi Jiwa di Indonesia.	Hasil penelitian menyatakan bahwa tingkatan pendapatan perusahaan asuransi jiwa di Indonesia dipengaruhi secara positif oleh penerimaan premi dan hasil investasi.	Persamaannya yaitu sama-sama meneliti pendapatan
2	Maulidia Utami, jurnal kajian ilmiah akuntansi, vol 3, no 4 (2014)	Analisis Pengungkapan Dana Tabarru' dan Pendapatan Perusahaan Menurut PSAK 108 pada PT. Asuransi Umum Bumi Putramuda 1967 Unit Syariah Pontianak	Hasil penelitian adalah pengungkapan dan standar perlakuan akuntansi atas kumpulan dan tabarru' sesuai dengan standar yang ditetapkan PSAK 108.	Perbedaannya dalam penelitian ini tidak hanya meneliti tentang pendapatan akan tetapi juga meneliti tentang dana tabarru'. Persamaannya sama-sama meneliti pendapatan pada perusahaan asuransi,
3	Mariya Oktaviani, jurnal Keuangan dan Perbankan, Vol.19, No. 2, Thn 2015	<i>Early Warning</i> dan Pertumbuhan Pendapatan Kontribusi pada Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia	Hasil dari penelitian ini yaitu rasio <i>early warning system</i> dapat diterapkan untuk meningkatkan kontribusi pertumbuhan pendapatan perusahaan asuransi jiwa syariah	Perbedaan pada variabel X, Sama-sama meneliti tentang pendapatan
4	Erwin Ragil Pamungkas (2017)	Pengaruh Dana Tabungan Terhadap Tingkat Pendapatan Pada Asuransi Syariah Takaful Palembang	Hasil penelitian menyatakan bahwa dana tabungan tidak berpengaruh pada pendapatan	Perbedaan pada variabel X sedangkan persamaan pada variabel Y

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan dan perbedaan
5	Cynthia A Muchlaso Dkk, Jurnal Riset Akuntansi (2017)	Pengaruh Premi, Hasil Investasi, klaim, dan <i>Underwriting</i> Terhadap Pendapatan Asuransi Syariah di Indonesia periode 2013-2016.	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel premi mempunyai pengaruh positif yang signifikan, sedangkan variabel hasil investasi, klaim, dan <i>underwriting</i> tidak mempunyai pengaruh terhadap pendapatan asuransi syariah di Indonesia	Persamaannya sama-sama meneliti laba/pendapatan pada perusahaan asuransi perbedaannya peneliti menggunakan variabel independen yang berbeda.
6	Adrina Bahari, skripsi (2019)	Pengaruh Premi, Dana Tabarru', dan <i>Risk Based Capital</i> (RBC) Terhadap Pendapatan Perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia (Periode 2013-2017)	Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa premi berpengaruh terhadap pendapatan perusahaan asuransi syariah di Indonesia, sedangkan dana tabarru' dan <i>Risk Based Capital</i> (RBC) tidak berpengaruh terhadap pendapatan perusahaan asuransi syariah di Indonesia	perbedaannya peneliti menggunakan variabel independen yang berbeda.

Sumber: Penulis (2019)



2.8 Kerangka Pemikiran



Keterangan:

— : Parsial

- - - : Simultan

Sumber: Penulis (2021)

2.9 Hipotesis

Hipotesis merupakan pendapat atau kesimpulan yang sifatnya masih sementara. Hipotesis tersebut baru dapat diuji kebenarannya melalui penganalisisan dan penelitian. Hipotesis ini dapat berupa pengaruh positif maupun negatif, tergantung variabel yang diuji. Dalam penelitian ini penulis mengangkat hipotesis sebagai berikut:

H₁: Diduga Penerimaan Premi berpengaruh terhadap Pendapatan asuransi Jiwa syariah.



H₂: Diduga Surplus *Underwriting* berpengaruh terhadap Pendapatan

© asuransi jiwa syariah.

H₃: Diduga Hasil Investasi berpengaruh terhadap Pendapatan asuransi jiwa syariah.

H₄: diduga Klaim berpengaruh terhadap Pendapatan asuransi jiwa syariah

H₅ Diduga Penerimaan Premi, Surplus *underwriting*, Hasil Investasi, dan klaim bersama-sama berpengaruh terhadap Pendapatan asuransi jiwa syariah.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik. Metode kuantitatif digunakan apabila masalah merupakan penyimpangan antara yang seharusnya dengan yang terjadi.

Metode kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2015: 14)

3.2 Lokasi dan waktu penelitian

lokasi dalam penelitian ini adalah perusahaan asuransi jiwa syariah yang terdaftar dalam Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) yang beralamat di kecamatan Jatinegara, kota Jakarta Timur dengan mengunjungi website resmi AASI di <https://www.aasi.or.id>. Jumlah perusahaan yang dibutuhkan dalam penelitian sebanyak 7 perusahaan asuransi jiwa syariah yang menjadi anggota Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI).

Pada penelitian ini, waktu penelitian dilaksanakan mulai dari bulan November 2019.



3.3 Populasi Dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan objek atau subjek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian, atau keseluruhan unit atau individu dalam ruang lingkup yang akan diteliti (Martono, 2011:74).

Di dalam penelitian ini populasinya adalah semua perusahaan asuransi syariah yang terdaftar dan menjadi anggota di Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) yang memiliki laporan keuangan yang lengkap periode 2014-2018. Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) merupakan kumpulan perusahaan-perusahaan asuransi syariah dan reasuransi indonesia. Perusahaan asuransi syariah dan reasuransi yang terdaftar dan menjadi anggota di Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) berjumlah 46 (empat puluh enam) perusahaan.

Tabel 3.1
Perusahaan asuransi syariah yang terdaftar
di Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI)

No	Nama Perusahaan	No	Nama Perusahaan
1	PT. Asuransi Central Asia	24	PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin
2	PT. Asuransi Adira Dinamika	25	PT. Asuransi Jiwa Syariah Amanahjiwa Giri Artha
3	PT. Asuransi Asei Indonesia	26	PT. Avrist Assurance
4	PT. AIG Insurance Indonesia	27	PT. AXA Financial Indonesia
5	PT. Asuransi Allianz Life Indonesia dan PT. Asuransi Allianz Utama Indonesia	28	PT. AXA Mandiri Financial Service
6	PT. IAI Financial	29	PT. BNI Life Insurance
7	PT. Asuransi Askarida Syariah	30	Asuransi Jiwa Bersama Bumiputra
8	PT. Asuransin Astra Buana	31	PT. AJ Cetra Asia Raya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Nama Perusahaan	No	Nama Perusahaan
9	PT. Asuransi Bintang	32	PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia
10	PT. Asuransi BRI Life	33	PT. Chubb General Insurance Indonesia
11	PT. Asuransi Umum Bumiputra Muda	34	PT. Panin Dai-Ichi Life
12	PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero)	35	PT. Prudential Life Finance
13	PT. Asuransi Chubb Syariah Indonesia	36	PT. Asuransi Jiwa Sinar Mas MSIG
14	PT. Asuransi Umum Mega	37	PT. Sun Life Financial Indonesia
15	PT. Asuransi Parolamas	38	PT. Asuransi Takful Keluarga
16	PT. Great Eastern Life Indonesia	39	PT. Asuransi Mega Insurance
17	PT. Asuransi Ramayana	40	PT. Tokio Marine Life Insurance
18	PT. Asuransi Sinar Mas	41	PT. Reasuransi Nasional Indonesia
19	PT. Asuransi Staco Mandiri	42	PT. Askarindo
20	PT. Asuransi Takaful Umum	43	PT. Reasuransi Internasional Indonesia Utama
21	PT. Asuransi Tokio Marine Indonesia	44	PT. Asuransi Wahana Tata
22	PT. Asuransi Tri Pakarta	45	PT. Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur
23	PT. Asuransi Tugu Pratama Indonesia	46	PT. Chubb Life Insurance Indonesia

Sumber: www.aasi.or.id

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang di ambil dari populasi harus betul-betul representative (mewakili) (Sugiyono, 2012:62).

Teknik yang digunakan yaitu teknik *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel dengan menentukan kriteria-kriteria tertentu untuk



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menghasilkan sampel secara logis dapat dianggap mewakili populasi.

Sampel diambil dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Perusahaan Asuransi jiwa syariah yang memiliki unit syariah yang telah terdaftar dan diawasi oleh Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI).
- 2) Asuransi jiwa syariah yang di terdaftar di AASI yang mengeluarkan laporan keuangan tahunan periode 2014-2018.
- 3) Laporan keuangan perusahaan Asuransi Syariah tersebut memiliki kelengkapan data yang berkaitan dengan penelitian ini.

Berdasarkan metode teknik *purposive sampling* di atas, maka sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah perusahaan asuransi jiwa syariah yang memiliki unit syariah yang terdaftar di Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) yang menerbitkan laporan keuangan selama tahun 2014-2018 sebanyak 7 (tujuh) perusahaan.

Tabel 3.2
perusahaan yang menjadi Sampel Penelitian

No	Nama Perusahaan
1	PT. Asuransi Allianz Life Indonesia
2	PT. Asuransi BRI Life
3	PT. IAI Financial
4	PT. AXA Financial Indonesia
5	PT. AJ Cetra Asia Raya
6	PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia
7	PT. BNI Life Insurance

Sumber: Penulis (2018)



3.4 Definisi Operasional

a. Premi

Premi adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan setiap bulannya sebagai kewajiban dari nasabah atas keikutsertaannya di asuransi. Besaran premi telah ditetapkan oleh perusahaan asuransi dengan memperhatikan keadaan-keadaan dari nasabah tersebut (Mustaqim, dkk : 2014). Dalam penelitian ini, Premi dapat dilihat dalam Asuransi Jiwa Syariah pada data publikasi statistik perasuransian indonesia yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau pada website resmi perusahaan dan Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi) pada 7 perusahaan asuransi jiwa syariah di indonesia. Rumus mencari premi sebagai berikut:

$$\text{Premi} = LN(\text{Jumlah Pendapatan Premi})$$

b. Surplus *Underwriting*

Surplus *underwriting* adalah proses penaksiran jangka hidup seseorang calon peserta yang dikaitkan dengan besarnya risiko untuk menentukan besaran premi (Nopriyansyah: 2016). *Underwriting* adalah nilai yang di dapat dengan menghitung selisih antara pendapatan *Underwriting* dan beban *Underwriting* pada laporan surplus *Underwriting* dana tabarru' (Ainul, dkk, 2017).

Surplus (defisit) *underwriting* dapat dilihat dalam asuransi jiwa syariah indonesia pada data publikasi statistik perasuransian indonesia yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau pada website

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

resmi perusahaan dan Laporan Keuangan (Laporan Surplus (defisit) *Undewriting* Dana Tabarru') pada 7 perusahaan asuransi jiwa syariah di Indonesia. Rumus mencari *undewriting* sebagai berikut:

$$\text{Undewriting} = LN(\text{Jumlah Undewriting Dana Tabarru})$$

c. Hasil Investasi,

Hasil Investasi adalah hasil operasi perusahaan asuransi maka terkumpul sejumlah besar uang untuk dibagi hasilkan kepada peserta asuransi (Khotimah: 2014). Hasil investasi juga merupakan suatu kegiatan penempatan dana pada satu atau lebih jenis aset selama kurun waktu tertentu dengan harapan dapat memperoleh keuntungan dan/atau meningkatkan nilai investasi pada perusahaan asuransi (Mustaqim, dkk : 2014).

Dalam penelitian ini, Hasil Investasi dapat dilihat dalam Asuransi Jiwa Syariah pada data publikasi statistik perasuransian Indonesia yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau pada website resmi perusahaan dan Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi) pada 7 perusahaan asuransi jiwa syariah di Indonesia. Rumus mencari hasil investasi sebagai berikut:

$$\text{Hasil Investasi} = LN(\text{Jumlah Pendapatan Hasil Investasi})$$

d. Klaim

Klaim adalah hak peserta asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Klaim juga merupakan tuntutan dari nasabah sehubungan dengan adanya kontrak



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perjanjian antara nasabah dengan perusahaan asuransi yang masing-masing mengikatkan diri untuk menjamin pembayaran ganti rugi oleh perusahaan jika pembayaran premi asuransi telah dilakukan oleh nasabah ketika nasabah mengalami musibah (Mustaqim, dkk : 2014).

Dalam penelitian ini, Klaim dapat dilihat dalam Asuransi Jiwa Syariah pada data publikasi satatistik perasuransian indonesia yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau pada website resmi perusahaan dan Laporan Keuangan (Laporan Surplus (Defisit) *Undewriting* Dana Tabarru') pada 7 perusahaan asuransi jiwa syariah di indonesia. Rumus mencari klaim sebagai berikut:

$$\text{Klaim} = LN(\text{Jumlah Klaim})$$

e. Pendapatan

Pendapatan adalah sejumlah uang yang diterima oleh perusahaan asuransi syariah dari aktivitasnya, seperti dari penjualan produk dan/atau dari jasa kepada pelanggan (Mustaqim, dkk : 2014).

Dalam penelitian ini, Pendapatan dapat dilihat dalam Asuransi Jiwa Syariah pada data publikasi satatistik perasuransian indonesia yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau pada website resmi perusahaan dan Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi) pada 7 perusahaan asuransi jiwa syariah di indonesia. Rumus mencari pendapatan sebagai berikut:

$$\text{Pendapatan} = LN(\text{Jumlah Pendapatan})$$



3.5 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang bersumber dari dokumentasi perusahaan. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada dan tidak perlu dicari sendiri oleh peneliti. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder meliputi laporan tahun 2014-2018. Data tersebut dapat diperoleh dengan mengakses situs www.ojk.go.id dan situs perusahaan yang dijadikan sampel.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa laporan keuangan tahunan periode 2014 – 2018 pada perusahaan asuransi syariah asuransi jiwa syariah yang terdaftar di Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI).

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, yaitu dengan membaca, mengamati, mencatat, serta mempelajari uraian buku, jurnal, dan penelitian sebelumnya serta mengunduh data dan informasi dari situs-situs internet yang relevan.

3.7 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS, dan analisis data yang digunakan adalah sebagai berikut:



3.7.1 Statistik Deskriptif

Penggunaan statistik deskriptif variabel penelitian dimaksudkan untuk memberikan penjelasan yang memudahkan peneliti dalam menginterpretasikan hasil analisis data dan pembahasannya. Menurut Ghazali (2018:19) statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai minimum, maksimum, nilai rata-rata (*mean*), dan standar deviasi.

3.7.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui apakah terjadi penyimpangan terhadap asumsi klasik, apabila terjadi penyimpangan terhadap asumsi tersebut maka akan menghasilkan asumsi yang tidak benar. Uji asumsi klasik digunakan setelah penggunaan model analisis regresi berganda. Asumsi klasik yang harus dipenuhi diantaranya data harus berdistribusi normal, non multikolinear, homokedastisitas dan autokorelasi (Ghozali, 2018: 105).

3.7.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengukur apakah dalam model regresi variable independen dan variable dependen keduanya mempunyai distribusi normal atau mendekati normal. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi normal atau mendekati normal (Ghozali, 2018:161). Dalam penelitian ini, uji normalitas menggunakan *kolmogrov-sminov test* yaitu jika *p-value* nya menunjukkan lebih besar dari 0,05 berarti hipotesis diterima atau terdistribusi normal.



3.7.2.2 Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2018:137). Jika varians dari residual dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED.

3.7.2.3 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variable bebas (Ghozali, 2018:107). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variable independen. Salah satu cara untuk mengetahui ada tidaknya multikolinearitas pada suatu model regresi adalah dengan melihat nilai *tolerance* dan VIF (*Variance Inflation Factor*). Jika nilai *tolerance* $> 0,1$ dan $VIF < 10$, maka dapat diartikan bahwa tidak terdapat multikolinearitas pada penelitian tersebut.

3.7.2.4 Uji Autokorelasi

Menurut Ghozali (2018:111) uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam metode regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan dengan periode $t-1$ (sebelumnya). Jika tidak terjadi korelasi, maka dinamakan adanya problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya.



Pengujian autokorelasi diukur menggunakan nilai durbin-watson. Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi sebagai berikut:

- a. Jika $0 < d < dl$, maka keputusan ditolak atau tidak ada autokorelasi positif
- b. Jika $dl \leq d \leq du$, maka tidak ada keputusan atau tidak ada autokorelasi positif
- c. Jika $4-dl < d < 4$, maka keputusan ditolak atau tidak ada korelasi negatif
- d. Jika $4-du \leq d \leq 4-dl$, maka tidak ada keputusan atau tidak ada korelasi negatif
- e. Jika $du < d < 4-du$, maka keputusan ditolak atau tidak ada positif atau negatif

3.7.3 Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda adalah analisis untuk mengukur besarnya pengaruh antara dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen dan memprediksi variabel dependen dengan menggunakan variabel independen. Perbedaan dengan regresi linier sederhana adalah dalam regresi linier sederhana menggunakan satu variabel independen yang dimasukkan ke dalam model, sedangkan regresi linier berganda menggunakan dua atau lebih variabel independen yang dimasukkan dalam model. Regresi Berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh satu variabel atau lebih variabel bebas (*independent*) terhadap satu variabel tak bebas (*dependent*). Oleh karena itu, model regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$



Keterangan:

Y = Pendapatan Asuransi Jiwa Syariah

a = Konstanta

b_1 - b_4 = Koefisien Regresi

X_1 = Premi

X_2 = Surplus *Undewriting*

X_3 = Hasil Investasi

X_4 = Klaim

e = error

3.7.4 Uji Hipotesis

3.7.4.1 Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variable penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variable dependen (Ghozali, 2018:98). Jika nilai *probability t* lebih kecil dari 0,05 maka variable independen berpengaruh terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018:99). Adapun syarat penerimaan atau penolakan hipotesis sebagai berikut:

- 1) Jika nilai sig. < 0,05, maka hipotesis diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen secara individu.
- 2) Jika nilai sig. > 0,05, maka hipotesis ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen tersebut tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen secara individu.

3.7.4.2 Uji Signifikan Keseluruhan (Uji Statistik F)

Uji statistik F digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-



sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018:98). Tingkat signifikansi 0,05 digunakan untuk uji ini, dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Jika nilai signifikansi $\leq 0,05$ berarti semua variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen.
- 2) Jika nilai signifikansi $\geq 0,05$ berarti semua variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

3.7.4.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2018:97). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.E Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh premi, surplus *underwriting*, hasil investasi, dan klaim terhadap pendapatan asuransi syariah pada perusahaan asuransi syariah yang terdaftar di Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) untuk periode 2016-2018. Berdasarkan hasil penelitian seperti yang telah di uraikan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Premi berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan asuransi syariah. Hasil ini menjelaskan bahwa semakin besar premi yang didapat oleh perusahaan dapat mempengaruhi dan meningkatkan pendapatan asuransi syariah.
2. Surplus *underwriting* berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan asuransi syariah. Hasil ini menjelaskan semakin besar surplus *underwriting* yang didapat oleh perusahaan dapat mempengaruhi pendapatan asuransi syariah.
3. Hasil investasi berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan asuransi syariah. Hasil ini menjelaskan bahwa semakin besar hasil investasi yang didapat oleh perusahaan dapat mempengaruhi dan meningkatkan pendapatan asuransi syariah.
4. Klaim berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan asuransi syariah. Hasil ini menjelaskan bahwa semakin besar klaim yang didapat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip atau menjiplak seluruh atau sebagian isi karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh perusahaan dapat mempengaruhi dan meningkatkan pendapatan asuransi syariah.

5. Premi, surplus *undewriting*, hasil investasi, dan klaim berpengaruh secara bersama-sama terhadap pendapatan asuransi syariah.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, dapat diusulkan saran yang diharapkan akan bermanfaat bagi peneliti selanjutnya:

1. Disarankan pada perusahaan asuransi syariah dapat meningkatkan pendapatannya dengan meningkatkan premi dan hasil investasi yang diperoleh perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian ini juga disarankan bagi perusahaan untuk mengevaluasi surplus *underwriting* dan klaim agar lebih dapat meningkatkan pendapatan perusahaan dan memaksimalkan laba yang diperoleh perusahaan.
2. Peneliti selanjutnya dapat memperluas objek penelitian menjadi seluruh perusahaan-perusahaan asuransi yang ada di Indonesia, hal ini dikarenakan pada penelitian ini hanya menjadikan perusahaan asuransi syariah yang dijadikan objek penelitian.
3. Disarankan juga bagi penelitian selanjutnya dapat menggunakan model dan indikator yang berbeda dari penelitian ini agar hasil yang didapat menjadi lebih generalisasi.



DAFTAR PUSTAKA

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Abdillah W., Hartono J. 2015. *Partial Least Square (PLS) Alternatif Structural Equation Modeling (SEM) dalam Penelitian Bisnis*. CV. Andi Offset, Yogyakarta.
- Auli Oktavianda, firly. 2017. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia (yang Terdaftar di OJK Periode 2012-2015)*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
- Chynthia A Muchlaso, dkk. 2017. *Pengaruh Premi, Hasil Investasi, Klaim, dan Underwriting Terhadap Pendapatan Asuransi Syariah di Indonesia Periode 2013-2016*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Malang.
- Ferdinand A. 2014. *Metode Penelitian Manajemen, Pedoman Penelitian Untuk Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi Ilmu Manajemen*. Ed. Ke-5. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Ghozali, Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivarirate dengan Program SPSS*. Semarang: Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gujarati, D.N. 2013. *Dasar-Dasar Ekonometrika, Edisi Kedua*. Jakarta: Salemba Empat,
- Henseler J., Ringle C.M., dan Sarstedt M. 2015. *A new criterion for assessing discriminant validity in variance-based structural equation modeling*. *Journal of the Academy of Marketing Science*. Vol. 43 : 115 – 135.
- Mustaqim, M. 2014. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asuransi Syariah Periode 2011-2013*. Skripsi. Universitas Islam Malang.
- Keputusan Direktur Jendral Lembaga Keuangan Nomor Kep.4499/LK/2000 tentang jenis, Penilaian dan Pembatasan Investasi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Sistem Syariah.
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor kep.424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 426/KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
- Kuncoro, M. 2013. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi : Bagaimana Meneliti dan Menulis Tesis?*. Ed. Ke-4. Penerbit Erlangga, Jakarta.



- Martono, Nanang. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Palupy, E. Michelia. 2006. *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pendapatan perusahaan Asuransi jiwa di Indonesia*. Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor.
- Rahman, Muh. Fudhail. 2011. *Asuransi dalam Persoefitif Hukum Islam*. AL'ADALAH Vol X, No. 1 JANuari 2011
- Saharuddin, D. (2013). *Asas Idemnitias dan Kafalah dalam Asuransi Syariah*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syarif Hidayatullah.
- Sanusi. 2011. *Metode Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sarstedt M., Ringle C.M., dan Hair J.F. 2017. *Partial Least Square Structural Equation Modeling*. Dalam : Homburg C., Klarmann M., Vomberg A. (eds) *Handbook of Marketing Research*. Springer, Cham.
- Sugiyono. 2009. *Statitika untuk Penelitian*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sula, Muhammad Syakir. 2004. *Asuransi Syariah (Life and General); konsep dan sistem operasional*. Jakarta: Gema Insani.
- Winarno, Wing Wahyu. 2015. *Analisis Ekonometrika dan Statistika Dengan Eviews*, Yogyakarta: STIM YKPN.
- Wong K.K. 2013. *Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) Techniques Using SmartPLS*. *Marketing Bulletin*. Vol.24: Technical Note1.

LAMPIRAN

HASIL STATISTIK DESKRIPTIF

	Y	X1	X2	X3	X4
Mean	139.271.657.143	120.237.600.000	13.853.057.143	9.923.314.286	31.062.028.571
Maximum	770.104.000.000	747.140.000.000	227.532.000.000	79.773.000.000	213.959.000.000
Minimum	2.637.000.000	265.000.000	-5.260.000.000	-33.756.000.000	266.000.000
Std. Deviasi	250.609.768.500	222.516.105.170	41.917.546.139	16.299.198.587	46.831.342.121

HASIL UJI NORMALITAS

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		35
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.19071259
Most Extreme Differences	Absolute	.182
	Positive	.182
	Negative	-.080
Test Statistic		.182
Asymp. Sig. (2-tailed)		.065 ^c

- a. Test distribution is Normal.
 b. Calculated from data.
 c. Lilliefors Significance Correction.

HASIL UJI MULTIKOLINIERITAS

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Premi	.145	6.881
	Surplus Underwriting	.487	2.055
	Hasil Investasi	.226	4.429
	Klaim	.384	2.606


Hak Cipta © Hak Cipta UIN Suska Riau
 1. Dilindungi undang-undang
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 c. Lilliefors Significance Correction.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

HASIL UJI HETEROSKEDASTISITAS



HASIL UJI AUTOKORELASI

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.993 ^a	.987	.985	.20303	1.867
a. Predictors: (Constant), Klaim, Hasil Investasi, Surplus Underwriting, Premi					
b. Dependent Variable: Pendapatan					

HASIL UJI REGRESI LINIER BERGANDA

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.993 ^a	.987	.985	.20303
a. Predictors: (Constant), Klaim, Hasil Investasi, Surplus Underwriting, Premi				
b. Dependent Variable: Pendapatan				



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	92.326	4	23.082	559.951	.000 ^b
	Residual	1.237	30	.041		
	Total	93.563	34			
a. Dependent Variable: Pendapatan						
b. Predictors: (Constant), Klaim, Hasil Investasi, Surplus Underwriting, Premi						

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.146	1.161		-.126	.901
	Premi	.600	.044	.754	13.688	.000
	Surplus Underwriting	.062	.017	.111	3.687	.001
	Hasil Investasi	.388	.075	.228	5.161	.000
	Klaim	-.061	.033	-.062	-1.829	.077
a. Dependent Variable: Pendapatan						



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

No	Perusahaan	Tahun	Premi	LN(Premi)
1	PT. Asuransi Allianz Life Indonesia	2014	Rp 2.511.000.000	21,6439
		2015	Rp 602.000.000	20,2158
		2016	Rp 519.000.000	20,0674
		2017	Rp 265.000.000	19,3952
		2018	Rp 340.000.000	19,6445
2	PT. Asuransi BRI Life	2014	Rp 13.542.000.000	23,3291
		2015	Rp 15.301.000.000	23,4512
		2016	Rp 15.024.000.000	23,4329
		2017	Rp 25.787.000.000	23,9731
		2018	Rp 33.492.000.000	24,2346
3	PT. IAI Financial	2014	Rp 747.140.000.000	27,3395
		2015	Rp 687.477.000.000	27,2563
		2016	Rp 639.612.000.000	27,1841
		2017	Rp 582.932.000.000	27,0913
		2018	Rp 584.169.000.000	27,0935
4	PT. AXA Financial Indonesia	2014	Rp 19.764.000.000	23,7071
		2015	Rp 18.168.000.000	23,6229
		2016	Rp 18.569.000.000	23,6448
		2017	Rp 16.097.000.000	23,5019
		2018	Rp 13.887.000.000	23,3542
5	PT. AJ Cetra Asia Raya	2014	Rp 12.859.000.000	23,2773
		2015	Rp 7.597.000.000	22,7510
		2016	Rp 6.246.000.000	22,5552
		2017	Rp 6.187.000.000	22,5457
		2018	Rp 4.943.000.000	22,3212
6	PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia	2014	Rp 44.993.000.000	24,5298
		2015	Rp 62.511.000.000	24,8586
		2016	Rp 94.541.000.000	25,2723
		2017	Rp 111.087.000.000	25,4336
		2018	Rp 144.649.000.000	25,6976
7	PT. BNI Life Insurance	2014	Rp 45.565.000.000	24,5424
		2015	Rp 41.658.000.000	24,4528
		2016	Rp 53.542.000.000	24,7037
		2017	Rp 69.851.000.000	24,9696
		2018	Rp 66.889.000.000	24,9263



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Perusahaan	Tahun	Surplus Underwriting	LN(Surplus Underwriting)
1	PT. Asuransi Allianz Life Indonesia	2014	Rp 739.000.000	20,4208
		2015	Rp 393.000.000	19,7893
		2016	Rp 2.796.000.000	21,7515
		2017	Rp 1.428.000.000	21,0795
		2018	Rp 1.581.000.000	21,1813
2	PT. Asuransi BRI Life	2014	Rp 3.958.000.000	22,0990
		2015	Rp 4.003.000.000	22,1103
		2016	Rp 916.000.000	20,6355
		2017	Rp 5.750.000.000	22,4725
		2018	Rp 4.793.000.000	22,2904
3	PT. IAI Financial	2014	Rp 46.140.000.000	24,5549
		2015	Rp 80.597.000.000	25,1127
		2016	Rp 72.420.000.000	25,0057
		2017	Rp 227.532.000.000	26,1506
		2018	Rp 20.620.000.000	23,7495
4	PT. AXA Financial Indonesia	2014	Rp 298.000.000	19,5126
		2015	Rp 626.000.000	20,2549
		2016	Rp 1.383.000.000	21,0475
		2017	Rp 1.062.000.000	20,7834
		2018	Rp 1.359.000.000	21,0300
5	PT. AJ Cetra Asia Raya	2014	Rp 3.572.000.000	21,9964
		2015	Rp 4.922.000.000	22,3170
		2016	Rp 4.511.000.000	22,2298
		2017	Rp 739.000.000	20,4208
		2018	Rp 4.507.000.000	22,2289
6	PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia	2014	Rp 2.003.000.000	21,4179
		2015	Rp 2.997.000.000	21,8209
		2016	Rp 3.189.000.000	21,8830
		2017	Rp 1.921.000.000	21,3761
		2018	Rp 5.078.000.000	22,3482
7	PT. BNI Life Insurance	2014	Rp 5.168.000.000	22,3658
		2015	Rp 5.260.000.000	22,3834
		2016	Rp 5.230.000.000	22,3777
		2017	Rp 8.274.000.000	22,8364
		2018	Rp 2.014.000.000	21,4234

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Perusahaan	Tahun	Hasil Investasi	LN(Hasil Investasi)
1	PT. Asuransi Allianz Life Indonesia	2014	Rp 2.303.000.000	21,5575
		2015	Rp 2.664.000.000	21,7031
		2016	Rp 2.186.000.000	21,5053
		2017	Rp 2.398.000.000	21,5979
		2018	Rp 2.297.000.000	21,5549
2	PT. Asuransi BRI Life	2014	Rp 3.825.000.000	22,0648
		2015	Rp 2.228.000.000	21,5244
		2016	Rp 3.724.000.000	22,0381
		2017	Rp 3.974.000.000	22,1030
		2018	Rp 4.503.000.000	22,2280
3	PT. IAI Financial	2014	Rp 18.561.000.000	23,6443
		2015	Rp 33.756.000.000	24,2424
		2016	Rp 35.310.000.000	24,2874
		2017	Rp 79.773.000.000	25,1025
		2018	Rp 26.074.000.000	23,9842
4	PT. AXA Financial Indonesia	2014	Rp 4.991.000.000	22,3309
		2015	Rp 8.076.000.000	22,8122
		2016	Rp 6.683.000.000	22,6228
		2017	Rp 8.567.000.000	22,8712
		2018	Rp 4.539.000.000	22,2360
5	PT. AJ Cetra Asia Raya	2014	Rp 5.972.000.000	22,5103
		2015	Rp 5.317.000.000	22,3942
		2016	Rp 5.452.000.000	22,4192
		2017	Rp 4.544.000.000	22,2371
		2018	Rp 907.000.000	20,6257
6	PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia	2014	Rp 8.022.000.000	22,8055
		2015	Rp 15.050.000.000	23,4346
		2016	Rp 17.081.000.000	23,5612
		2017	Rp 25.384.000.000	23,9574
		2018	Rp 23.859.000.000	23,8954
7	PT. BNI Life Insurance	2014	Rp 7.564.000.000	22,7467
		2015	Rp 8.536.000.000	22,8676
		2016	Rp 9.993.000.000	23,0252
		2017	Rp 13.702.000.000	23,3408
		2018	Rp 7.013.000.000	22,6710

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Perusahaan	Tahun	Klaim	LN(Klaim)
1	PT. Asuransi Allianz Life Indonesia	2014	Rp 1.670.000.000	21,2361
		2015	Rp 962.000.000	20,6845
		2016	Rp 754.000.000	20,4409
		2017	Rp 396.000.000	19,7969
		2018	Rp 266.000.000	19,3990
2	PT. Asuransi BRI Life	2014	Rp 14.968.000.000	23,4292
		2015	Rp 20.036.000.000	23,7208
		2016	Rp 24.093.000.000	23,9052
		2017	Rp 25.018.000.000	23,9429
		2018	Rp 27.761.000.000	24,0469
3	PT. IAI Financial	2014	Rp 22.939.000.000	23,8561
		2015	Rp 35.817.000.000	24,3017
		2016	Rp 52.634.000.000	24,6866
		2017	Rp 56.017.000.000	24,7489
		2018	Rp 53.445.000.000	24,7019
4	PT. AXA Financial Indonesia	2014	Rp 2.405.000.000	21,6008
		2015	Rp 2.497.000.000	21,6384
		2016	Rp 1.570.000.000	21,1743
		2017	Rp 2.475.000.000	21,6295
		2018	Rp 1.603.000.000	21,1951
5	PT. AJ Cetra Asia Raya	2014	Rp 12.275.000.000	23,2308
		2015	Rp 16.136.000.000	23,5043
		2016	Rp 12.598.000.000	23,2568
		2017	Rp 14.600.000.000	23,4043
		2018	Rp 12.670.000.000	23,2625
6	PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia	2014	Rp 3.695.000.000	22,0302
		2015	Rp 8.620.000.000	22,8774
		2016	Rp 16.384.000.000	23,5196
		2017	Rp 18.173.000.000	23,6232
		2018	Rp 26.361.000.000	23,9952
7	PT. BNI Life Insurance	2014	Rp 40.887.000.000	24,4341
		2015	Rp 62.350.000.000	24,8560
		2016	Rp 109.327.000.000	25,4176
		2017	Rp 171.810.000.000	25,8697
		2018	Rp 213.959.000.000	26,0891

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

No	Perusahaan	Tahun	Pendapatan	LN(Pendapatan)
1	PT. Asuransi Allianz Life Indonesia	2014	Rp 4.814.000.000	22,2948
		2015	Rp 3.266.000.000	21,9068
		2016	Rp 2.705.000.000	21,7184
		2017	Rp 2.663.000.000	21,7027
		2018	Rp 2.637.000.000	21,6929
2	PT. Asuransi BRI Life	2014	Rp 17.584.000.000	23,5903
		2015	Rp 17.550.000.000	23,5883
		2016	Rp 18.927.000.000	23,6639
		2017	Rp 29.793.000.000	24,1175
		2018	Rp 38.033.000.000	24,3617
3	PT. IAI Financial	2014	Rp 770.104.000.000	27,3698
		2015	Rp 659.458.000.000	27,2147
		2016	Rp 769.300.000.000	27,3687
		2017	Rp 740.282.000.000	27,3303
		2018	Rp 740.715.000.000	27,3309
4	PT. AXA Financial Indonesia	2014	Rp 25.366.000.000	23,9567
		2015	Rp 26.244.000.000	23,9907
		2016	Rp 25.323.000.000	23,9550
		2017	Rp 24.872.000.000	23,9370
		2018	Rp 18.597.000.000	23,6463
5	PT. AJ Cetra Asia Raya	2014	Rp 18.831.000.000	23,6588
		2015	Rp 12.915.000.000	23,2817
		2016	Rp 11.698.000.000	23,1827
		2017	Rp 10.731.000.000	23,0964
		2018	Rp 5.849.000.000	22,4895
6	PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia	2014	Rp 53.209.000.000	24,6975
		2015	Rp 77.898.000.000	25,0787
		2016	Rp 111.738.000.000	25,4394
		2017	Rp 136.596.000.000	25,6403
		2018	Rp 168.612.000.000	25,8509
7	PT. BNI Life Insurance	2014	Rp 53.285.000.000	24,6989
		2015	Rp 53.708.000.000	24,7068
		2016	Rp 63.702.000.000	24,8775
		2017	Rp 83.601.000.000	25,1493
		2018	Rp 73.902.000.000	25,0260

No	Perusahaan	Tahun	LN(Premi)	LN(Surplus Underwriting)	LN(Hasil Investasi)	LN(Pendapatan)	LN(Klaim)
1	PT. Asuransi Allianz Life Indonesia	2014	21,6439	20,4208	21,5575	22,2948	21,2361
		2015	20,2158	19,7893	21,7031	21,9068	20,6845
		2016	20,0674	21,7515	21,5053	21,7184	20,4409
		2017	19,3952	21,0795	21,5979	21,7027	19,7969
		2018	19,6445	21,1813	21,5549	21,6929	19,3990
2	PT. Asuransi BRI Life	2014	23,3291	22,0990	22,0648	23,5903	23,4292
		2015	23,4512	22,1103	21,5244	23,5883	23,7208
		2016	23,4329	20,6355	22,0381	23,6639	23,9052
		2017	23,9731	22,4725	22,1030	24,1175	23,9429
		2018	24,2346	22,2904	22,2280	24,3617	24,0469
3	PT. IAI Financial	2014	27,3395	24,5549	23,6443	27,3698	23,8561
		2015	27,2563	25,1127	24,2424	27,2147	24,3017
		2016	27,1841	25,0057	24,2874	27,3687	24,6866
		2017	27,0913	26,1506	25,1025	27,3303	24,7489
		2018	27,0935	23,7495	23,9842	27,3309	24,7019
4	PT. AXA Financial Indonesia	2014	23,7071	19,5126	22,3309	23,9567	21,6008
		2015	23,6229	20,2549	22,8122	23,9907	21,6384
		2016	23,6448	21,0475	22,6228	23,9550	21,1743
		2017	23,5019	20,7834	22,8712	23,9370	21,6295
		2018	23,3542	21,0300	22,2360	23,6463	21,1951
5	PT. AJ Cetra Asia Raya	2014	23,2773	21,9964	22,5103	23,6588	23,2308
		2015	22,7510	22,3170	22,3942	23,2817	23,5043
		2016	22,5552	22,2298	22,4192	23,1827	23,2568
		2017	22,5457	20,4208	22,2371	23,0964	23,4043
		2018	22,3212	22,2289	20,6257	22,4895	23,2625
6	PT.	2014	24,5298	21,4179	22,8055	24,6975	22,0302

ngan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 uangkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Asuransi Jiwa Manulife Indonesia	2015	24,8586	21,8209	23,4346	25,0787	22,8774
		2016	25,2723	21,8830	23,5612	25,4394	23,5196
		2017	25,4336	21,3761	23,9574	25,6403	23,6232
		2018	25,6976	22,3482	23,8954	25,8509	23,9952
7	PT. BNI Life Insurance	2014	24,5424	22,3658	22,7467	24,6989	24,4341
		2015	24,4528	22,3834	22,8676	24,7068	24,8560
		2016	24,7037	22,3777	23,0252	24,8775	25,4176
		2017	24,9696	22,8364	23,3408	25,1493	25,8697
		2018	24,9263	21,4234	22,6710	25,0260	26,0891



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama lengkap penulis yaitu Lailil Farida, lahir di Desa Tanjung Beludu pada tanggal 24 November 1997, merupakan anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan bapak Suwarli dan ibu Siti Fatimah. Penulis bertempat tinggal di Jl. Barito RT 004 RW 002, Desa Tanjung Beludu, Kec. Kelayang, Kab. Indragiri Hulu.

Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SD 018 Tnajung Beludu, kemudian penulis melanjutkan pendidikan SMP di Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Khairul Ummah dan melanjutkan pendidikan SMA di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Khairul Ummah. Setelah tamat SMA pada tahun 2015, penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. Selama menjadi mahasiswa, penulis banyak mendapatkan pengetahuan serta pengalaman yang berharga. Pada bulan Januari 2018-Februari 2018 penulis mengikuti program Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bidang Akuntansi Kabupaten Indragiri Hulu. Selain itu pada bulan Juli-Agustus 2018 penulis mengikuti program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Pandan Wangi. Pada tanggal 27 April 2021 penulis mengikuti sidang skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak) dengan judul skripsi “PENGARUH PENERIMAAN PREMI, SURPLUS *UNDERWRITING*, HASIL INVESTASI DAN KLAIM TERHADAP PENDAPATAN ASURANSI JIWA SYARIAH DI INDONESIA (PERIODE 2014-2018)